

# Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia

Raissa Rabbani\*<sup>1</sup>, Raishafa Zahirah Shofa<sup>2</sup>, Stevie Putri Nofita<sup>3</sup>, Syifa Widia Maharani<sup>4</sup>, Lustina Fajar Prastiwi<sup>5</sup>  
Departemen Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang  
raissa.rabbani.2204326@students.um.ac.id

---

## Abstrak

Praktik jasa titip online, yang dikenal dengan sebutan "jastip," dalam impor barang luar negeri sedang menjadi tren di Indonesia. Meskipun jasa titip ini umum dalam perdagangan, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tarif bea cukai, tanggung jawab penjual dan pembeli, serta perlindungan hukum masih belum tersebar luas di masyarakat. Keseimbangan ekosistem yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, perlindungan, dan kepercayaan dalam aktivitas jastip semakin penting di era saat ini. Artikel ini membahas implikasi hukum dari praktik jasa titip online dalam impor barang luar negeri, khususnya terkait dengan Bea Masuk atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang mengatur masuknya barang impor untuk mengontrol lalu lintas dan melindungi industri dalam negeri. Selain itu juga dibahas upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan para pelaku jasa titip untuk membayar pajak secara efektif, sehingga regulasi ini dapat memperkuat keamanan dan keadilan dalam transaksi jasa titip online barang impor di Indonesia.

**Kata Kunci:** *jasa titip online, impor barang, PDRI, peraturan menteri keuangan, wajib pajak jasa titip impor*

---

## PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi solusi bagi masyarakat dalam berinteraksi sosial dan memenuhi kebutuhan pembelian barang dan jasa. *E-Commerce* adalah salah satu produk digitalisasi yang mulai populer dan berkembang di masyarakat (Halim dalam Ahmad, 2020). Penggunaan elektronik dalam bisnis semakin menarik minat masyarakat untuk mencari peluang kemajuan. Melalui smartphone, kebutuhan dasar, sekunder, hingga yang lebih kompleks dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Ponsel pintar kini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga untuk mengirim pesan dan mengumpulkan informasi harian. Pengenalan sistem perbankan online telah membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat umum, jasa titip merupakan salah satunya.

Jasa titip merupakan layanan yang menyediakan pembelian barang dari lokasi tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari setiap harga barang yang

dititipkan. Biasanya, seseorang menggunakan jasa titip karena mereka dapat memperoleh barang yang diinginkan dari tempat tertentu tanpa harus membeli ke toko atau membeli secara online dengan beban ongkos kirim. R.Khairandy menegaskan bahwa keuntungan membeli barang melalui jasa titip ini adalah pembeli dapat menghemat waktu dan mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih baik (Filda Amada, 2023).

Smartphone dan media sosial merupakan elemen penting dalam menjalankan bisnis jasa titip. Terdapat dua jenis penjual jasa titip: penjual jasa titip produk dalam negeri dan penjual jasa titip produk luar negeri. Produsen jasa titip dalam negeri memiliki cara yang lebih sederhana untuk menjalankan usahanya, di mana pelaku jasa titip online menetapkan biaya untuk layanan yang diberikan sehingga pembeli membayar sesuai dengan biaya tersebut. Pembeli membayar sesuai dengan harga yang ditentukan oleh toko, biaya jasa titip, dan ongkos kirim.

Penjual jasa titip produk luar negeri memiliki perbedaan dengan penjual jasa titip produk dalam negeri. Pertama, penjual jasa titip produk luar negeri biasanya individu yang memiliki hobi bepergian ke luar negeri. Mereka mempromosikan layanan mereka melalui media sosial dan menginformasikan kepada calon pembeli bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Perbedaan lainnya adalah bahwa pelaku jasa titip produk luar negeri harus memiliki ketelitian dalam perhitungan biaya karena mereka harus mengimpor barang dari luar negeri dan membawanya masuk ke Indonesia. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang mengatur praktik ini dan konsumen harus mengetahui serta memenuhi kewajibannya terkait dengan impor barang.

Di Indonesia, terdapat dua metode yang digunakan dalam praktik jasa titip produk, yaitu melalui melalui barang bawaan penumpang dari luar negeri atau pos Indonesia. Namun, praktik ini telah menimbulkan kecurangan yang merugikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akibat impor ilegal yang menggunakan modus jasa titip. Umumnya, praktik ini dilakukan dengan cara membagi-bagi barang jasa titip, yang dikenal dengan modus *splitting*. Dampaknya adalah merugikan para pengecer lokal karena mereka terpaksa menjual barang dengan harga murah agar tidak terkena bea impor.

Kasus pertama terjadi ketika Bea Cukai Kementerian Keuangan mengamankan ponsel seri baru dan tas bermerek. Thea Fathanah Akbar (2019) mengatakan pada awal tahun 2019, terdapat 422 kasus pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar, dengan mayoritas pelanggaran terjadi di bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, ditemukan berbagai pelanggaran impor barang kiriman di Indonesia. Pegawai bea cukai Pekanbaru menemukan barang kiriman berupa obat-obatan dan *sextoy*.

Menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 Tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman, barang yang diimpor untuk pemakaian pribadi dapat dibebaskan dari bea masuk hingga nilai maksimum *Free on Board (FOB)* sebesar 1.500 USD per penerima barang. Selain hal itu, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jika nilai barang yang diterima melebihi 1.500 USD, maka dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan pajak dalam rangka

impor (PDRI) yang terdiri dari PPN dan PPnBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, praktik jasa titip online di Indonesia harus dijalankan dengan integritas dan kompetisi yang sehat. Penyedia jasa titip online harus menunjukkan praktik bisnis yang tepat dan bisa bersaing dengan adil melawan pesaing-pesaing lainnya. Dengan demikian, mereka harus menyediakan produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga yang seharusnya.

Praktik jasa titip online harus dilakukan dengan cara yang tepat, transparan, dan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam (PMK) 2018. No. 210/PMK.010/2018 Pasal a dan b ayat (1) yang berbunyi bahwa informasi yang diberikan oleh penjual tentang suatu barang harus akurat dan sesuai. Informasi barang berkaitan dengan fisik dan kelayakan suatu produk yang ditawarkan. Jika pihak usaha online menjual barang tanpa menaati peraturan yang telah ditetapkan, hal ini akan berdampak buruk bagi pengusaha lokal. Banyak penjual yang menawarkan barang dengan harga lebih murah dari harga pasar yang umumnya karena mereka menghindari kewajiban pembayaran bea impor. Masalah seperti ini harus segera diselesaikan untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi pengusaha lokal dari praktik tidak adil yang merugikan.

Praktik jasa titip barang impor melalui e-commerce di Indonesia telah menjadi tren yang berkembang, namun banyak pihak yang masih kurang memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Ulfa, S. R. 2023). Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab pajak terkait dengan barang yang diimpor melalui jasa titip, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis antara pelaku jasa titip dan pelaku usaha lokal. Selain itu, praktik pembagian barang atau "splitting" dalam importasi dapat merugikan negara dan mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri, di mana penjual jasa titip dapat menjual barang dengan harga lebih murah karena menghindari kewajiban bea masuk.

Masalah lain yang muncul adalah kompleksitas regulasi yang mengatur pajak dalam rangka impor (PDRI), yang mencakup pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kurangnya pemahaman tentang nilai maksimum barang yang dapat dibebaskan dari bea masuk juga menjadi kendala bagi para konsumen dan pelaku usaha jasa titip (Syarif, A. 2021). Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan praktik ilegal yang merugikan baik pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan maupun konsumen yang mengharapkan layanan yang adil dan transparan.

Selanjutnya, terdapat tantangan dalam meningkatkan integritas dan praktik bisnis yang adil di kalangan penyedia jasa titip. Banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik jasa titip online serta upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha, guna menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan dalam perdagangan barang impor melalui jasa titip.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam artikel ini mencakup tantangan pemahaman perpajakan, risiko praktik ilegal dalam jasa titip, serta perlunya regulasi

yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan keadilan dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek hukum dan regulasi yang mengatur praktik jasa titip online, meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang kewajiban perpajakan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor ini, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan perlindungan bagi industri dalam negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menyajikan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan. Metode ini akan mendeskripsikan bagian-bagian yang berhubungan dengan topik melalui data yang dikumpulkan dan mengaitkan aspek-aspek yang diteliti (Jayusman dan Shavab, 2020). Setelah mengumpulkan data, peneliti akan menyimpulkan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Hasil analisis data tersebut kemudian akan dituangkan dalam bagian pembahasan yang dideskripsikan sesuai dengan data yang diperoleh.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Perdagangan telah berlangsung selama berabad-abad. Mekanisme jual beli antara pedagang dan pembeli terus berubah seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi (Prihartini, R. A. 2023). Pada awalnya, transaksi perdagangan dan/atau jual beli terjadi di pasar, di mana penjual menjual produk mereka secara langsung kepada calon pembeli. Namun, di era modern, ketika penggunaan perangkat komunikasi berkembang dengan cepat, mekanisme jual beli mulai beralih ke jual beli virtual atau online. Meskipun demikian, pajak tetap menjadi kewajiban bagi pihak yang berkewajiban membayarnya. Wajib Pajak adalah individu yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

### **Sistem Jasa Titip**

Baik jasa titip produk dalam negeri maupun dari luar negeri memiliki sistem yang berbeda. Saat jasa titip produk dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia, terjadi biaya. Biaya jasa titip akan bervariasi tergantung pada jenis, jumlah, dan harga produk yang akan dititipkan. Proses penanganan produk jasa titip dari luar negeri sebanding dengan proses impor produk (Muchtar, M. 2019).

Penjualan produk luar negeri melalui jasa titip dibedakan dengan dua cara (Marlia, E. P., Eka, D., & Ati, Y. 2020):

1. *Personal Shopper*, adalah individu yang secara pribadi pergi ke luar negeri atau ke luar kota untuk membeli suatu produk titipan dari pelanggan dan mendapatkan keuntungan dari biaya yang sudah disepakati.
2. *Direct Selling*, adalah menjual produk secara langsung, yang merupakan barang yang telah dibeli dalam jumlah besar di luar negeri.

Penjual menggunakan perbedaan antara harga beli di luar negeri dan harga jual kepada pelanggan.

(Sriyanto, 2017) Bea masuk atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah jenis pajak yang dikenakan pada barang impor berdasarkan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengaturan pajak. Fungsi pengaturan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di berbagai bidang seperti ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan politik.

PDRI membatasi masuknya barang impor untuk mengontrol lalu lintas dan melindungi bisnis dalam negeri (Septiningsih, 2013). Tujuan PDRI adalah untuk menjaga pendapatan negara dan melindungi bisnis dalam negeri.

### **Perhitungan Pajak Jasa Titip Impor**

Terdapat Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 yang mengatur tentang bea masuk dan pajak atas barang asal luar negeri.

Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018 dan menggantikan peraturan sebelumnya pada PMK No.188/PMK.04/2010. Diterangkan di regulasi ini, khususnya pada Pasal 12, yang mengatur batas maksimum berlaku untuk bagasi bebas pajak yang dibeli dari luar negeri adalah sebesar 500 USD per orang, atau setara dengan Rp7.000.000 (dengan kurs Rp 14.000 per USD). Apabila nilai barang melebihi batas yang ditentukan, maka sisa nilai barang tersebut dianggap sebagai barang yang dikenakan pajak, yang dikenakan dengan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan sejumlah 10% dari bea masuk. Sehingga hal ini dapat mengatasi modus pelanggaran pajak yaitu *Splitting*. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ini terdiri dari (Syamsuddin, M. A., Abdillah, F., & Yulianto, F. 2022):

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009, tarif PPN untuk barang impor yang dikenai pajak adalah sebesar 10% dan tidak dapat diubah dan/atau bersifat tetap.
- b) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 5 UU No.42 Tahun 2009, terdapat empat barang yang dikelompokkan sebagai barang mewah, (1) barang tidak termasuk dalam kategori barang primer. (2) barang yang dikonsumsi oleh khalayak tertentu. (3) barang yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas. (4) barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan kelas sosial atau status sosial.
- c) Pajak Penghasilan Pasal 22, Tarif PPh sebesar 10% bagi entitas yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, tarif akan meningkat sebesar 100% menjadi 20% jika tidak memiliki NPWP.

Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) merupakan pemberitahuan pabean mengenai nilai suatu produk impor tertentu dan dikirimkan melalui pos penyelenggara (Melani, 2021). PIBK juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran atas kiriman yang diimpor oleh penerima barang non-perusahaan yang memanfaatkan fungsi kepabeanan, seperti dalam hal penyerahan bea masuk. Hal terkait PIBK diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

No.199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Bea Cukai dan Pajak Atas Pengiriman Barang Impor.

Untuk individu yang membeli barang impor untuk penggunaan pribadi dikenakan PPh Pasal 25, sedangkan tarif pajak yang diterapkan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Pendapatan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu bagi pelaku usaha jasa titip dengan *direct selling*. Apabila personal shopper atau yang melakukan penjualan secara langsung tidak mencapai total pendapatan bruto tahunan sebesar 4,8 miliar rupiah, maka, pengusaha dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari total penjualan, yang wajib disetor tiap bulan. Jika menerapkan *personal shopper* sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka akan dikecualikan selaku perantara jasa dan akan berujung pada pemungutan pajak bulanan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan bersih dikurangkan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2016. Kemudian PKP dikalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Pasal 17 UU KUP, yang dihitung secara bertahap sesuai dengan jumlah penghasilan kena pajak.

### **Alasan Jasa Titip Menjadi Salah Satu Bentuk Impor Ilegal**

Penjualan barang impor melalui jasa titip beli dikatakan ilegal ketika pelaku usaha melakukan pengelakan pajak atau penghindaran pajak dan/atau penyelundupan barang yang melanggar peraturan pajak serta merugikan kas negara. Berikut adalah cara-cara para manajer perusahaan jasa yang dikontrak dalam melakukan penghindaran pajak (Wafiroh, N. L. 2015).

1. Mempekerjakan orang-orang untuk membeli barang impor di luar negeri sesuai dengan barang yang ingin dibeli oleh konsumen perusahaan tersebut.  
Cara ini dilakukan agar barang yang diimpor dari luar negeri seolah-olah adalah barang milik pribadi, meskipun produk yang dipesan adalah untuk jasa titip (Jastip). Hal ini terjadi karena diatur dalam PMK Nomor 203 Tahun 2017, sehingga terdapat celah dalam undang-undang yang memungkinkan pembebasan dari bea masuk untuk barang dengan nilai kurang dari 500 USD.
2. Melakukan pemisahan fasilitas distribusi produk untuk menghindari ambang batas nilai produk.  
Cara ini dilakukan dengan mengurangi nilai produk menjadi kurang dari 75 USD. PMK Nomor 112 Tahun 2018 tentang ketentuan penyediaan barang mengatur bahwa barang hanya dapat dibeli satu kali dalam sehari. Namun, peraturan ini telah diganti dengan PMK Nomor 119 Tahun 2019. Mulai Januari 2020, standar nilai barang berubah dari 75 USD menjadi 3 USD.
3. Pemisahan kemasan dengan barang yang dibeli.  
Modus ini dilakukan dengan mengirimkan kemasan barang melalui jasa pengiriman terpisah dari barang itu sendiri, seolah-olah barang tersebut merupakan milik pribadi.

Pengelakan pajak atau penyelundupan barang-barang internasional yang dilakukan oleh para oknum, jika tidak sesuai dengan peraturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan, menunjukkan kekurangan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyedia jasa titip seringkali berusaha mencari celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak atau memperkecil jumlah pajak yang telah ditetapkan, atau untuk menyatakan penghasilan yang nilainya merugikan bagi mereka (Moeljono, M. 2020).

Salah satu jenis penipuan yang dilakukan oleh para oknum wajib pajak adalah memanipulasi transaksi dengan cara mengurangi pendapatan yang dilaporkan, yang merupakan penghindaran pajak, sebuah kegiatan ilegal (Ayuningrum, A. P. W. 2024). Secara etika, penghindaran pajak adalah tindakan yang tercela karena dapat merusak ekonomi masyarakat dan negara. Mereka yang mengelak pajak pasti berpikir bahwa negara mengambil uang yang sudah mereka miliki, namun pada kenyataannya, mereka mengambil uang dari warga negara lain, dan uang tersebut harus ditutupi oleh warga negara lain.

Kekurangan ini disebabkan oleh ketidakmampuan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya. Saat pelaku menghindari kewajiban pajak, biaya pajak yang seharusnya dikeluarkan menjadi tidak sesuai. Pajak yang seharusnya dibayar akan disalurkan untuk warga negara dari tempat barang tersebut dibeli (Turmudi, M. 2015). Jika penipuan wajib pajak ini terus berlangsung, akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi dan kerugian bagi negara tersebut.

Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan jasa titip barang impor biasanya melakukan beberapa tindakan seperti pergi ke negara lain, lalu barang yang telah dibeli dari luar negeri akan dikirim ke Indonesia dan mengklaim barang tersebut adalah barang milik pribadi. Selain itu, batasan nilai pembebasan pemerintah sebesar US\$ 500 (sekitar Rp 7 juta) per penumpang dihindari oleh para oknum dengan cara menggunakan taktik pembagian barang dengan penumpang lain.

### **Dampak Jasa Titip Terhadap Indonesia**

Faktor globalisasi berperan signifikan dalam perkembangan bisnis jasa titip online. Menurut Ruben Setiawan (2020) Konsumen Indonesia biasanya memperoleh barang titipan dari negara-negara Asia Tenggara dan Australia, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, serta Federasi Australia, karena faktor geografis dan kemudahan dalam keimigrasian. Meskipun demikian, perkembangan bisnis jasa titip masih terbatas pada lingkungan sekitar penyedia jasa karena alasan keamanan dan keterbatasan platform daring yang memadai. Berikut merupakan dampak dari jasa titip di Indonesia;

1. Transaksi jasa titip yang beroperasi dalam zona abu-abu hukum dapat menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dikeluarkan. Situasi ini menciptakan persaingan yang tidak adil dengan importir yang mematuhi kewajiban pajak dan regulasi, serta dapat merugikan perekonomian negara karena kehilangan potensi pendapatan pajak.
2. Jasa titip dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap barang impor dari pasar luar negeri, mengalihkan keuntungan ke luar negeri,

dan mengurangi minat terhadap produk lokal buatan dalam negeri. Ini dapat menyebabkan capital outflow, yaitu pengalihan modal dari UMKM dalam negeri ke luar negeri.

3. Jasa titip menimbulkan polemik dan kerugian bagi negara, terutama dalam pendapatan pajak dan cukai dari barang impor. Potensi pelanggaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10%, dan Bea Masuk sebesar 7,5% (UU No. 16 Tahun 2009) menyebabkan kontroversi. Bea dan Cukai serta Imigrasi telah menemukan beberapa kasus pelanggaran di bandar udara yang mengurangi pendapatan pajak dan meningkatkan kerugian negara.
4. Praktik jasa titip yang tidak mematuhi aturan Ditjen Bea dan Cukai dan yang melibatkan penghindaran pajak berpotensi menurunkan integritas pegawai kepabeanan. Para penyedia jasa titip sering kali 'kucing-kucingan' dengan petugas kepabeanan atau bahkan menyuap oknum petugas, menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan defisit pendapatan negara yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Upaya Pemerintah untuk Meminimalisir dan Mengendalikan Pengelakan Pajak Atas Jasa Titip Impor untuk Meningkatkan Kas Negara**

Penggelapan pajak dan penyelundupan barang oleh perusahaan jasa titip impor merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan yang melakukan impor secara sah. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan fasilitas umum yang didanai oleh pajak tanpa memberikan kontribusi yang adil terhadap biaya pembangunannya. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif signifikan, dan oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak secara efektif sangat diperlukan.

Menurut Archie TeaPringga (2019) terdapat tiga metode utama penghindaran pajak oleh perusahaan jasa titip impor:

1. Menjadikan Barang sebagai Stok: Beberapa perusahaan menjadikan barang impor sebagai stok sebelum dijual, sehingga menghindari kewajiban pajak pada saat barang tersebut masuk ke negara.
2. Membuka Pre-Order (PO): Dengan membuka pre-order untuk sejumlah barang, perusahaan dapat menunda pembayaran pajak hingga barang tersebut benar-benar dikirim atau dijual.
3. Mengambil atau Membawakan Barang: Pelaku jasa titip sering kali hanya diminta untuk mengambil atau membawakan barang yang telah dibeli konsumen sebelumnya, yang juga dapat digunakan untuk menghindari kewajiban pajak.

Sebagian besar pelaku jasa titip memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasaran utama mereka. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena jasa titip, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, penegakan hukum perpajakan menjadi prioritas utama dalam penanggulangan masalah ini. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan dan sanksi untuk menindak oknum yang sengaja menghindari kewajiban pajak. Namun, masih banyak pelaku ekonomi yang kurang

memiliki kesadaran dan kepatuhan yang memadai dalam hal perpajakan. Penerapan peraturan atau sanksi baru tidak akan efektif jika praktik bisnis yang tidak etis terus berlangsung tanpa adanya upaya untuk memperbaiki cara berbisnis. Oleh karena itu, diperlukan sanksi pidana yang tegas untuk memberikan efek jera, serta berbagai upaya lain, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara yang benar dalam menjalankan bisnis impor.

Tujuan dari penerapan sanksi pidana itu sendiri adalah untuk menghentikan penyelundupan barang impor. Sebab bukan langkah yang efektif untuk menyita barang hasil selundupan dan memberinya status sebagai milik negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa negara tidak akan memperoleh uang dari bea masuk dan pajak serta tidak akan memberikan hukuman kepada mereka yang menyelundupkan barang impor titipan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih efisien untuk mencegah penyelundupan. Ini terutama berlaku untuk individu yang menawarkan jasa titip barang impor (Sari, W. J 2020).

Selain tindak pidana dan beberapa peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah juga giat mengadakan program peningkatan persaingan sehat dan kewajiban perpajakan. Adapun beberapa tindakan hukum dan praktik di lapangan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang mencakup program Anti Splitting. Program ini bertujuan untuk mencegah penerapan modus Splitting yang dilakukan oleh pelaku impor barang dengan melakukan pembagian transaksi pembelian barang impor agar mereka tidak dikenakan bea masuk. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sejak program anti-splitting barang impor dimulai pada Oktober 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima penerimaan sebesar Rp 28 miliar. Menurut Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, ribuan Consignment Notes (CN) telah dikumpulkan sejak program ini dimulai (Antara News, 2018).
2. Melakukan pemeriksaan di lapangan untuk mengidentifikasi keganjilan dan kekhawatiran akan barang yang dibawa penumpang dengan membandingkan barang bawaan dengan *consignment notes* atau nota pengiriman yang ada dan memeriksa kesesuaiannya dengan harga barang, untuk menghindari faktor yang seringkali dikeluarkan lebih murah dari harga sebenarnya, dan juga melakukan pemeriksaan barang bawaan yang mencurigakan, karena oknum pengusaha jasa titipan yang tidak bertanggung jawab terus berupaya untuk menipu penumpang dengan barang bawaan mereka.
3. Melacak aktivitas di media sosial. Pemantauan media sosial dianggap sebagai metode yang efektif selain pengawasan di pintu-pintu masuk barang impor. Sebagai contoh, pada tanggal 25 September, Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mengamankan barang impor yang dibawa oleh pelaku jastip dengan melakukan

pengecekan pada Instagram. Petugas berhasil menemukan modus operandi yang dilakukan oleh oknum jasa titip ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai hal seperti data penerbangan, ukuran, dan jumlah barang. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan informasi yang diperoleh dari pemantauan media sosial (Vindry Florentin, Ali Akhmad Noor Hidayat, 2011).

4. Menggerakkan sosialisasi sebagai bentuk penyebaran informasi tentang bisnis jastip telah dilakukan melalui lokakarya, workshop, dan media sosial (Syauqina & Ichsan, 2022). Sebagai contoh pada Kamis 15 Oktober 2020, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengadakan sosialisasi secara online yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom tentang Aturan Kepabeanan dan Cukai dengan tema "Bicara Jastip dan Barang Penumpang", yang membahas Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai impor barang kiriman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019, yang mulai diterapkan pada 30 Januari 2020. Bea Cukai Pontianak telah menyelenggarakan sosialisasi mengenai ketentuan impor barang kiriman di Kantor Pos Rahadi Usman Pontianak (JPNN, 2020).

## **KESIMPULAN**

Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor pada praktik jual beli online di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban pajak yang ditetapkan pemerintah. Mereka sering menghindari kewajiban tersebut melalui berbagai cara, seperti mengklaim barang sebagai milik pribadi atau memisahkan fasilitas distribusi untuk menghindari batasan nilai bea masuk. Dampak negatif dari praktik ini terhadap perekonomian negara sangat signifikan, Situasi ini menciptakan persaingan yang tidak adil dengan importir yang mematuhi kewajiban pajak dan regulasi, dan merugikan pendapatan negara dari pajak dan bea masuk. Selain itu, pelaku usaha lokal merasa dirugikan oleh harga barang impor yang tidak sesuai dengan regulasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan dan sanksi untuk menangani penghindaran pajak, kesadaran dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat, penerapan sanksi pidana yang tegas, dan sosialisasi yang efektif mengenai kewajiban pajak dan praktik berbisnis yang baik (Pratiwi dan Syuhada, 2024). Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan membenahi sistem perpajakan terkait barang impor melalui jasa titip harus terus dilakukan agar kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan baik dan dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antara News. 2018. "Bea Cukai laporkan sistem "anti-splitting" selamatkan Rp4 miliar." <https://www.antaraneews.com/berita/776938/bea-cukai-laporkan-sistem-anti-splitting-selamatkan-rp4-miliar>
- Ayuningrum, A. P. W. (2024). Implikasi Yuridis Pengurangan Nilai Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Permintaan Para Pihak Untuk Mengurangi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Halim, Abdul. 2005. "Bisnis E-Commerce," dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online, Volume 2., Nomor 1., 2020) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012100827-4-106445/duh-negara-rugi-rp-4-m-sehari-gegara-jastip-ilegal-marak>
- Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 59–77.  
<https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19831>
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*.
- JPNN.com. 2020. "Bea Cukai Pontianak Sosialisasi Ketentuan Barang Kiriman Terbaru." <https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-pontianak-sosialisasi-ketentuan-barang-kiriman-terbaru>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2024. "Kemendag Beri Respons Tak Terduga Soal Bisnis Jastip, Bilang Begini." <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-beri-respons-tak-terduga-soal-bisnis-jastip-bilang-begini>
- Khairandy, Ridwan. 2001. "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce," dikutip dari Amada, Filda. 2023. SKRIPSI: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Secara Online, 2.
- Kusumarini, A. 2024. Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor Di Indonesia: Legal Implications of Minister of Trade Regulation No. 3 of 2024 on the Jastip Imported Goods Business in
- Marlia, E. P., Eka, D., & Ati, Y. (2020). Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli Dan Upaya Meminimalkannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara.
- Melani, Adeline. 2021. "Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titipan (Jastip) Berdasar Peraturan Bea Masuk Dan Perpajakan." In *Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum Tahun 2021*, 144. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Moeljono, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Muchtar, M. (2019). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(2).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2017. No.203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2018. No. 210/PMK.010/2018 tentang Peraturan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2019. No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang mencakup program Anti Splitting.
- Pratiwi, T., & Syuhada Lubis, Mhd. T. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. *UNES Law Review*, 6(3), 8174–8179. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1722>
- Prihartini, R. A. (2023). Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli Online (E-Commerce) di Era Teknologi Informasi. *Sharia and Law Proceedings*, 1(1), 211-224.
- Ruben Setiawan. 2020. “Kontroversi Jastip: Siapa Untung?” <https://id.linkedin.com/pulse/kontroversi-jastip-siapa-untung-rubens-setiawa>
- Sari, W. J. 2020. *Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang*. N.p.: Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum.
- Septiningsih, S. H., & MH, I. (2013). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. In Seminar Narkoba 2013. Surakarta University.
- Sriyanto, Agus. 2017. Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk Dan Pajak-Pajak Dalam Rangka Impor (Pdri) Film Impor. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.44>.
- Syamsuddin, M. A., Abdillah, F., & Yulianto, F. (2022). Analisis Dampak Implementasi De Minimis Value Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. *Educoretax*, 2(4), 329-339.
- Syauqina, L., & Ichsan, S. S. 2022. *Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip*. 8(1).

Thea Fathanah Akbar. 2019. “Duh, Negara Rugi Rp 4 M Sehari Gegara Jastip Ilegal Marak”

Treapriangga, A. 2019. “Melihat Aspek Perpajakan.” <https://news.ddtc.co.id/melihat-aspek-perpajakan-jastip-17554>

Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat). *Al-'Adl*, 8(1), 128-142.

UU No 16. 2000. Tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

UU No 42. 2009. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Vindry Florentin, and Ali Akhmad Noor Hidayat. 2019. “Tertibkan Bisnis Jastip, Bea Cukai Pantau Media Sosial.” <https://bisnis.tempo.co/read/1253318/tertibkan-bisnis-jastip-bea-cukai-pantau-media-sosial>.

Wafiroh, N. L. (2015). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).